



Hukum Perikatan untuk Sumber Daya Manusia

Ian Nurpatricia Suryawan¹

¹Trisakti School of Management, Program Studi Manajemen, Jl. Kyai Tapa No. 20, RT. 1/ RW. 9, Tomang, Kec. Grogol Pertamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11440

*Email koresponden: inp@tsm.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 18 Jan 2025

Accepted: 07 Mar 2025

Published: 31 Mar 2025

Kata kunci:

Hukum Perikatan;
Sumber Daya Manusia

Keywords:

Human Resource
Management
Law of Obligations;

ABSTRAK

Background: Perikatan merupakan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Dalam hal ini, para guru dari Yayasan Cahaya Harapan Papua mendapatkan pelatihan mengenai hukum perikatan yang berjudul Hukum Perikatan Untuk SDM. Tujuannya agar para guru dapat memahami hak dan kewajibannya berupa kontrak kerja antara guru dan sekolah, perjanjian antara sekolah dengan orang tua murid, dan berbagai bentuk komitmen lainnya. **Metode:** Menggunakan media zoom dengan pendekatan studi kasus yang fokus pada cara merumuskan dan membuat perjanjian yang baik. Para guru mendapatkan pelatihan untuk memahami setiap jenis perjanjian yang bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang baik bagi para guru dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai guru. **Hasil:** Pelatihan ini dibawakan langsung oleh dosen dari Trisakti School of Management (STIE Trisakti): Bapak Dr. Ian Nurpatricia Suryawan, S.E., S.H., S.I.P., S.A.P., M.M.. Pelatihan dihadiri oleh total 15 orang guru dari Yayasan Cahaya Harapan Papua yang berpartisipasi aktif selama sesi pelatihan. Terbukti, melalui pelatihan yang dihadiri, para guru mampu memahami aspek hukum perikatan dan mengerti hak dan kewajibannya sebagai seorang guru. **Kesimpulan:** Setiap guru harus memahami hak dan kewajibannya sebagai seorang guru, yaitu dapat membantu dalam merespons dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dengan siswa, orang tua, atau pihak sekolah.

ABSTRACT

Background: A contract is a right and obligation arising from an agreement. In this case, teachers from the Yayasan Cahaya Harapan Papua received training on contract law entitled Contract Law for Human Resources. The goal is for teachers to understand their rights and obligations in the form of work contracts between teachers and schools, agreements between schools and parents of students, and various other forms of commitment. **Method:** Using zoom media with a case study approach that focuses on how to formulate and make good agreements. Teachers received training to understand each type of agreement that aims to create a good understanding for teachers in carrying out their duties as teachers. **Results:** This training was delivered directly by a lecturer from the Trisakti School of Management (STIE Trisakti): Mr. Dr. Ian Nurpatricia Suryawan, S.E., S.H., S.I.P., S.A.P., M.M. The training was attended by a total of 15 teachers from the Yayasan Cahaya Harapan Papua who actively participated during the training session. It was proven that through the training attended, the teachers were able to understand the legal aspects of contracts and understand their rights and obligations as teachers. **Conclusion:** Every teacher must understand their rights and obligations as a teacher, namely being able to help respond to and resolve conflicts that may arise with students, parents, or the school.



© 2025 by authors. Lisensi Jurnal Solma, UHAMKA, Jakarta. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY) license.

PENDAHULUAN

Hukum perikatan merupakan salah satu bidang penting dalam hukum yang mengatur hubungan hukum antar individu atau entitas, yang berkaitan dengan kewajiban dan hak yang timbul dari perjanjian. Dalam hal ini, dibahas mengenai konsep dasar hukum perikatan, jenis-jenis perikatan, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum perikatan, maka dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari serta memahami implikasi hukum dari setiap perjanjian yang dibuat.

Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, *“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”*, yang berarti setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena peraturan perundang-undangan yang mengikat setiap individu sebagai warga negara. [Salim \(2021\)](#) menjelaskan maksud dari hukum perikatan adalah kumpulan norma-norma hukum yang mengatur interaksi hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan bersama guna menciptakan akibat hukum tertentu.

[Sinaga \(2019\)](#) menyoroti tentang implementasi hak dan kewajiban dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus memiliki kepastian hukum sehingga meminimalkan konflik. Prinsip dasar hukum perikatan adalah prinsip kebebasan berkontrak, yaitu memberikan hak kepada individu untuk menentukan isi dari suatu perikatan selama tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Prinsip ini menjadi landasan bagi setiap pihak yang mau melakukan perikatan.

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan, *“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa, setiap pihak wajib untuk memenuhi perjanjiannya tersebut ([Sinaga, 2018](#)). Dari kata sepakat tersebut kemudian lahirlah perikatan yang menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Hal ini diperkuat oleh pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan: *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*. Bunyi pasal tersebut memiliki makna yang terdapat pada pasal 1338 KUH Perdata ayat (2) bahwa setiap persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang ([Lie et al., 2023](#); [Alfarisi et al., 2023](#)).

Setiap persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, maka [Arifin \(2020\)](#) menjelaskan mengenai penerapan asas itikad baik dalam setiap perikatan yang menjadi landasan moral sehingga konsep ini sangat sesuai untuk membuat perikatan atas dasar kepercayaan dan integritas moral. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik juga didukung pendapat dari ([Harisa, 2018](#)) bahwa pengaturan mengenai itikad baik sebaiknya dirumuskan sebagai sikap atau perilaku berpegang teguh pada perjanjian untuk memberikan hak dan kewajiban yang seimbang berdasarkan kepatutan dan kerasionalan. Pendapat para ahli mengenai asas itikad baik diatur pada pasal 1321 KUH Perdata mengharuskan setiap perikatan memiliki prinsip itikad baik, yaitu mengharuskan para pihak untuk saling menghargai dan berkomunikasi dengan jujur selama proses perikatan ([Martinelli et al., 2024](#)). Kegagalan untuk mematuhi prinsip ini bisa berujung pada sengketa dan masalah hukum yang lebih serius.

Pemahaman mengenai hukum perikatan penting untuk melindungi hak-hak individu dan entitas dari risiko yang mungkin muncul akibat pelanggaran perjanjian. Setiap pihak perlu menyadari bahwa perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum dan dapat ditegakkan di pengadilan apabila terjadi wanprestasi. Tentunya terdapat syarat berlakunya perjanjian sebagaimana disebut pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: *“kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan mereka yang membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal atau tidak dilarang oleh undang-undang”*. Pasal 1320 KUH Perdata memiliki makna:

1. **Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri:** Semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mencapai kesepakatan dan saling menyetujui mengenai isi dari perjanjian tersebut. Tanpa adanya kesepakatan, perjanjian tersebut tidak akan dianggap sah.
2. **Kecakapan mereka yang membuat perikatan:** Para pihak dalam perjanjian harus memiliki kapasitas untuk bertindak secara hukum. Ini berarti mereka harus berusia minimal 18 tahun dan tidak berada dalam situasi yang menghalangi kemampuan bertindak.
3. **Suatu hal tertentu:** Setiap perjanjian harus memiliki sebab yang menjadi obyek dari perikatan yang dibuat oleh para pihak yang membuatnya.
4. **Sebab yang halal:** Perjanjian harus memiliki tujuan yang legal. Ini berarti bahwa tujuan perjanjian tersebut tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Keempat syarat ini merupakan landasan hukum untuk membentuk perjanjian yang sah dalam konteks hukum perdata di Indonesia. Putra et al. (2020) menjelaskan, apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian bisa dianggap tidak berlaku secara hukum atau sulit untuk dilaksanakan. Secara keseluruhan, pasal 1320 KUH Perdata menekankan pentingnya adanya kesepakatan yang jelas dan sah antara pihak-pihak yang melakukan transaksi, serta menegaskan bahwa perjanjian harus mematuhi hukum dan norma yang berlaku. Tentunya untuk membuat perikatan yang baik, para guru juga harus memiliki teknik komunikasi yang baik agar perikatan yang dibuat dapat sesuai dengan keinginan para pihak (Rachman et al., 2022; Suryawan et al., 2022).

Hukum perikatan bukan hanya relevan dalam konteks bisnis dan perdagangan, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan dalam dunia pendidikan. Bagi para guru, pemahaman tentang hukum perikatan dapat membantu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, serta mengelola hubungan dengan siswa, orang tua, dan pihak sekolah. Artikel ini membahas mengenai bagaimana hukum perikatan dapat diterapkan dalam konteks pendidikan.

Hukum perikatan berkaitan dengan kewajiban dan hak yang muncul dari hubungan antar pihak, biasanya disebabkan oleh adanya perjanjian. Dalam konteks pendidikan, perikatan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kontrak kerja antara guru dan sekolah, perjanjian antara sekolah dengan orang tua murid, dan berbagai bentuk komitmen lainnya.

Latar belakang diadakan pelatihan mengenai hukum perikatan bagi guru-guru:

1. **Signifikansi Pemahaman Hukum:** Dalam bidang pendidikan, peran guru tidak hanya terbatas pada pengajaran, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sesuai dengan regulasi hukum. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum perikatan, guru dapat lebih efektif dalam mengelola hubungan dengan siswa, orang tua, dan pihak sekolah.

2. Kewajiban Hukum Guru: Guru mempunyai kewajiban hukum dalam menjalankan tugas mereka. Dengan memahami hukum perikatan, mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait interaksi dan hubungan hukum, termasuk dalam konteks kontrak kerja, hak dan kewajiban siswa, serta isu-isu disiplin.
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan: Pelatihan mengenai hukum perikatan dapat membantu guru dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum secara tepat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Pengetahuan yang mendalam tentang hukum memungkinkan guru untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang mungkin terjadi di sekolah.
4. Perlindungan Hukum bagi Guru: Dengan memahami hukum perikatan, guru dapat lebih melindungi diri dari risiko hukum yang mungkin menghadang. Pengetahuan ini membantu mereka untuk menghindari kesalahan yang bisa berujung pada masalah hukum.
5. Kesadaran terhadap Era Digital: Di zaman digital saat ini, guru harus memahami berbagai aspek hukum, termasuk perlindungan data siswa dan regulasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkenalkan guru pada perkembangan hukum yang relevan dalam dunia pendidikan modern.
6. Peningkatan Profesionalisme: Pelatihan semacam ini mendukung pengembangan profesionalisme di kalangan guru. Guru yang memiliki pengetahuan luas tentang hukum dapat menjadi panutan bagi siswa dalam menghargai hukum dan peraturan yang ada.

Dengan latar belakang ini, penyelenggaraan pelatihan hukum perikatan bagi guru diharapkan dapat memberikan wawasan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam dunia pendidikan.


METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh Yayasan Cahaya Harapan Papua telah dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Desember 2024. Kegiatan ini mengusung tema "*Hukum Perikatan Untuk Sumber Daya Manusia*". Pelatihan ini dilaksanakan menggunakan media *zoom meeting* dan berlangsung dari pukul 15.00 WIB hingga 17.00 WIB. Pelatihan dilakukan melalui media *zoom* dengan mengadopsi pendekatan studi kasus yang fokus pada cara merumuskan dan membuat perjanjian yang baik melalui pendekatan ceramah dan sesi tanya jawab (Laksito et al., 2024).


Yayasan Cahaya Harapan Papua (YHCP) mengadakan pelatihan tentang "Hukum Perikatan Bagi SDM Guru-Guru" di kalangan Yayasan Cahaya Harapan Papua dengan narasumber Bapak Dr. Ian Nurpatricia Suryawan, S.E., S.H., S.I.P., S.A.P., M.M., Dosen dari Trisakti School of Management (STIE Trisakti).

Dalam konteks ini, penting bagi para guru-guru untuk memahami setiap jenis perjanjian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang baik bagi para guru dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai guru. Pelatihan ini dimoderatori oleh Ibu Inke Meilan dengan mengambil tema: "*Hukum Perikatan Untuk Sumber Daya Manusia*". Instruktur dalam pelatihan ini adalah Bapak Dr. Ian Nurpatricia Suryawan, S.E., S.H., S.I.P., S.A.P., M.M., seorang Dosen Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis dari Trisakti School of Management (STIE Trisakti) Jakarta. Bapak Ian menjelaskan, hukum perikatan merupakan aspek hukum dalam setiap perjanjian, khususnya

mengenai perjanjian kerja, kewajiban dalam proses pembelajaran, hubungan dengan orang tua siswa, hak dan kewajiban guru dalam melakukan proses pembelajaran, serta implikasi wanprestasi dalam konteks pendidikan, sehingga diharapkan setiap guru di Yayasan Cahaya Harapan Papua dapat menjalankan tugasnya menjadi semakin maksimal.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pelatihan, 2024



Gambar 2. Proses Pelatihan, 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat hal-hal yang perlu dipahami oleh setiap guru sebagai pembawa hak dan kewajiban, yaitu:

1. Perjanjian Kerja (Darmawan & Tobing, 2022); (pasal 1601a KUH Perdata).
Perjanjian antara guru dan sekolah menjadi dasar hukum perikatan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perjanjian ini, guru berhak atas gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya, sementara sekolah berhak mengharapkan kinerja terbaik dari guru dalam proses pembelajaran.
2. Kewajiban dalam Proses Pembelajaran (Khotimah et al., 2019).
Guru memiliki kewajiban untuk menyampaikan materi ajar dengan baik. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat dianggap sebagai wanprestasi, yang jika terjadi, dapat memicu tuntutan dari pihak sekolah atau orang tua murid.
3. Hubungan dengan Orang Tua Siswa (Bayna, 2017).

Dalam konteks pendidikan, hubungan antara guru dan orang tua siswa juga mengandung perikatan. Misalnya, orang tua membuat kesepakatan dengan guru mengenai perkembangan anak mereka, yang diharapkan dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak.

4. Hak dan Kewajiban Guru sebagai Debitor dan Kreditor (pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan ayat (2) jo pasal 1321 KUH Perdata jo pasal 1320 KUH Perdata jo pasal 1330 KUH Perdata)

Sebagai debitor, guru memiliki kewajiban untuk:

- Melaksanakan proses pembelajaran dengan baik.
- Menyediakan umpan balik yang konstruktif kepada siswa.
- Mematuhi peraturan dan kebijakan sekolah.

Sebagai kreditor, guru berhak untuk:

- Menerima gaji dan tunjangan yang sesuai dengan perjanjian.
- Mendapatkan dukungan dari pihak sekolah, baik dari segi fasilitas maupun pengembangan profesional.

5. Implikasi Wanprestasi dalam Konteks Pendidikan (Marhaeni & Priyanto, 2023); (pasal 1243 KUH Perdata).

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat terjadi wanprestasi. Misalnya, jika seorang guru tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka sekolah bisa menuntut konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak kerja. Sebaliknya, jika sekolah tidak memenuhi kewajiban membayar gaji tepat waktu, guru juga berhak menuntut haknya.

Acara pelatihan "*Hukum Perikatan Untuk Sumber Daya Manusia*" dibuka secara resmi oleh Ibu Inke Meilan selaku moderator dan kata sambutan dari Bapak Elia Singkoh selaku koordinator dari Yayasan Cahaya Harapan Papua. Dalam kata sambutannya, beliau menekankan pentingnya pemahaman mengenai hukum perikatan untuk guru-guru dari Yayasan Cahaya Harapan Papua dalam rangka menciptakan sinergi dan kinerja yang optimal di lingkungan sekolah. Ibu Inke Meilan selaku moderator menggarisbawahi hal-hal yang penting dalam aspek setiap perikatan yang penting bagi para guru.

Pelatihan ini dibawakan langsung oleh dosen dari Trisakti School of Management (STIE Trisakti): Bapak Dr. Ian Nurpatria Suryawan, S.E., S.H., S.I.P., S.A.P., M.M. Bapak Ian merupakan seorang dosen dan instruktur yang merupakan ahli di bidangnya, sehingga mampu memberikan wawasan serta materi yang mendalam tentang Hukum Perikatan Untuk Sumber Daya Manusia. Pelatihan dihadiri oleh total 15 orang guru dari Yayasan Cahaya Harapan Papua yang berpartisipasi aktif selama sesi pelatihan. Terbukti, melalui pelatihan yang dihadiri, para guru mampu memahami aspek hukum perikatan dan mengerti hak dan kewajibannya sebagai seorang guru. Yayasan Cahaya Harapan Papua diharapkan dapat menjadi organisasi yang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan (Suryawan et al., 2022).

Selama sesi pelatihan, para guru diberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya memahami hukum perikatan serta cara berkomunikasi yang tepat dalam menjalankan tugasnya sebagai guru, serta bagaimana hal tersebut dapat diintegrasikan ke dalam pekerjaan sehari-hari. Para guru juga dilibatkan dalam diskusi interaktif dan studi kasus yang relevan. Para guru sangat antusias mengajukan pertanyaan dan berdiskusi.

Hasilnya, para guru dapat lebih memahami bagaimana menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang guru. Pelatihan ini terbukti dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai aspek hukum perikatan dalam komunikasi yang tepat guna menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Para guru diberikan langsung cara melihat dan menganalisis contoh kontrak dan setelah selesai dari pelatihan ini, para guru dilakukan wawancara secara langsung apakah para guru lebih memahami kontrak perjanjian dan hasilnya para guru merasa lebih memahami mengenai kontrak perjanjian.

KESIMPULAN

Hukum perikatan menyentuh berbagai aspek dalam dunia pendidikan yang penting untuk dipahami oleh para guru. Dengan memahami hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan perikatan, guru dapat menjalankan tugasnya dengan mengetahuinya dengan melakukan wawancara lebih baik dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih produktif. Selain itu, teknik komunikasi yang tepat juga dapat membantu dalam merespons dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dengan siswa, orang tua, atau pihak sekolah. Dengan demikian, pengetahuan tentang hukum perikatan menjadi alat penting bagi guru dalam menjalankan profesionalitas mereka di dunia pendidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Elia Singkoh sebagai koordinator dari Yayasan Cahaya Harapan Papua dan Ibu Inke Meilan yang telah memberikan dukungan dan fasilitas yang telah diberikan untuk pelaksanaan pelatihan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Trisakti School of Management, khususnya kepada Ibu Dr. Astrid Rudyanto, CSRS., CMA., CAP., CGBA dan Bapak Dr. Regi Munzio Ponziani dukungannya memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Ian Nurpatia Suryawan, S.E., S.H., S.I.P., S.A.P., M.M. untuk memberikan pelatihan kepada Bapak/Ibu Guru Yayasan Cahaya Harapan Papua. Terima kasih juga diucapkan kepada guru-guru dari Yayasan Cahaya Harapan Papua. Terima kasih atas segala upaya dan kerjasamanya sehingga pelatihan dapat terselenggara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 66. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>
- Bayna, I. M. (2017). *Peran orangtua dalam optimalisasi tumbuh kembang anak untuk membangun karakter anak usia dini*. 1(2), 2017–2019.
- Darmawan, Gilang; Tobing, P. L. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang di PHK Saat Kontrak Sedang Berlangsung (Studi Kasus Putusan Nomor 24 / PDT . SUS-PHI / 2019 / PN- DPS)*. 6(2), 4859–4863.
- Harisa, N. (2018). Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Arbitrase Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(1), 261–279. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3722>
- Khotimah, H., Astuti, E. Y., & Apriani, D. (2019). *Prosiding seminar nasional pendidikan program pascasarjana universitas pgri palembang 03 mei 2019*. 357–368.

- Laksito, F. X., Hastowo, B., Pradoto, W. S., & Bawono, A. (2024). *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Interaksi pada Dunia Digital di Kelurahan Banjarsari Kota Surakarta*. 13(3), 2255–2262.
- Lie, C., Vivian, N., Yohanes, C., Yonatan, A., & Hadiati, M. (2023). *Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia*. 7(1), 918–924.
- M.S Alfarisi, Albi Ternando, Agus Irawan, Rahman, dan E. A. S. (2023). *Legalitas*. 15(1), 91–96. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.440>
- Marhaeni, I.A.V. ; Priyanto, I. M. D. (n.d.). *KLAUSUL FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN*. 11(2), 127–137.
- Martinelli, I., Tanzio, A., Ariel, M., Mulia, Y., Priyanto, I., Kusniawan, F., Hukum, J., & Tarumanagara, U. (2024). *Implementasi Hukum Perikatan Dalam Masyarakat*. 8(1), 821–828.
- Putra, I. K. M., Luh, N., Mahendrawati, M., & Dwi, G. (2020). *Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet*. 2(1), 73–77.
- Rachman, R. M., Yuniarsih, T., & Sojanah, J. (2022). Peranan Komunikasi dalam Perilaku Organisasi pada Reposisi Jabatan Sekolah Tinggi Desain Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 13(2), 58–71. <https://doi.org/10.31294/jkom.v13i2.13364>
- Sinaga, N. A. (2018). *IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU DALAM MEWUJUDKAN*. 9(1).
- Sinaga, N. A. (2019). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 1–20.
- Suryawan, I. N., Arilyn, E. J., Beny, B., & Prasastyo, K. W. (2022). Pentingnya Komunikasi Bagi Karyawan Lembaga Alkitab Indonesia. *Indonesia Berdaya*, 4(1), 319–324. <https://doi.org/10.47679/ib.2023414>
- Suryawan, I. N., Prasastyo, K. W., & Sutrisno, N. (2022). Managing Changes and Leadership Bagi Karyawan dan Manajerial Anara Airport Hotel Bandara Soekarno Hatta Tangerang. *Indonesia Berdaya*, 3(4), 1015–1020. <https://doi.org/10.47679/ib.2022341>